

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus dikembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat penting untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat- syarat teknis administrasi maupun laik jalan. Secara administrasi diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Bukti bahwa kendaraan bermotor sudah di registrasi atau diidentifikasi, pemilik kendaraan bermotor mempunyai

¹ Artidjo Alkostar, *Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat dalam Bidang Lalu Lintas Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Bagian Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UII), hal. 21

buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor.²

Sering dijumpai kendaraan bermotor modifikasi maupun kendaraan yang dirakit beroperasi di jalan umum baik itu membawa penumpang ataupun barang, seperti halnya kereta mini, becak motor, sepeda motor gandengan, maupun kendaraan Huller/Dedet, tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat-surat yang sesuai dengan kendaraan. Adanya hal ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut belum melakukan registrasi. Dari beberapa jenis kendaraan modifikasi atau rakitan yang sudah dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk membahas terkait kendaraan bermotor jenis kereta mini, sebab di daerah Kabupaten Tulungagung kendaraan kereta mini lebih dominan beroperasi di jalan umum dibandingkan dengan kendaraan modifikasi lainnya. Di daerah Kabupaten Tulungagung kendaraan kereta mini merupakan kendaraan masal yang sangat diminati dan digemari oleh semua kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Terbukti kendaraan bermotor kereta mini yang beroperasi di jalan umum sering dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas diberbagai tujuan, seperti ke acara pengajian, pernikahan, tempat rekreasi, menjenguk orang sakit di rumah sakit maupun acara konvoi atau karnaval pendidikan kanak-kanak. Kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 4 atau

² *Ibid.*, hal. 22

kendaraan pribadi dan dirubah menjadi kendaraan umum. Jumlah kendaran kereta mini.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ternyata tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk upaya kegiatan saja, melainkan harus disertai dengan berbagai upaya komprehensif yang diarahkan kepada semua faktor atau yang bersifat kondusif terhadap terjadinya permasalahan lalu lintas, serta harus melibatkan peran serta yang aktif dari masyarakat. Masalah yang ada dalam bidang lalu lintas tersebut tidak akan lepas dari masyarakat pemakai jalan. Salah satu masalah bagi kesadaran hukum dibidang lalu lintas adalah masalah volume kendaraan dan jumlah pelanggaran³. Kurangnya kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengguna lalu lintas, misalnya menggunakan kendaraan yang tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar dari pabrikan. Saat ini banyak masyarakat yang memodifikasi kendaraannya tidak sesuai mestinya, seperti becak yang diberi mesin motor (bentor) dan kendaraan roda empat yang dimodifikasi menjadi kereta atau biasa disebut kereta kelinci, hal itu karena adanya kebutuhan sarana transportasi maupun sarana hiburan khususnya pada kereta kelinci. Di pinggiran perkotaan atau di beberapa tempat wisata seringkali dijumpai kereta kelinci. Ini merupakan fasilitas berupa kereta yang berjalan mengitari jalan-jalan tanpa rel khusus di sekitar wilayah tersebut, dengan tujuan untuk memberi hiburan atau sebagai rekreasi bagi

³ *Ibid.*, 23

penumpangnya untuk menikmati perjalanan sambil menyaksikan pemandangan yang ada. Disebut kereta kelinci karena salah satu lokomotif kereta yang pernah ada, dimodifikasi dengan bentuk menyerupai kepala kelinci, tetapi mungkin alasan yang lebih tepat adalah karena keretanya kecil, hanya menarik dua gerbong saja, dapat digunakan untuk melalui jalan-jalan kecil dan dapat berjalan secara lincah, walaupun tidak meloncat-loncat seperti kelinci tentunya.

Target konsumen pengguna kereta kelinci ini adalah anak-anak, namun dalam kenyataannya banyak juga orang dewasa yang ikut menumpang, baik untuk menemani anak-anaknya atau pun memang khusus menaiki. Terdapat resiko kecelakaan atau dampak negatif menaiki kereta kelinci ini yang sebagian besar pengguna berupa anak-anak walaupun tidak selalu penumpang anak-anak, tentu saja pengelola kereta kelinci harus benar-benar memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Pengelola dalam hal ini melibatkan pemilik, pengemudi dan semua pihak yang terkait operasional kereta kelinci. Kereta kelinci pada dasarnya dirakit secara individual dan bukan buatan suatu industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya. Dari desain kendaraan pada kereta kelinci ini saja tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Adapun faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3) meliputi keselamatan pekerja, keselamatan pengguna angkutan, dan keselamatan pengguna jalan lain. Penggerak kereta kelinci atau mesin lokomotifnya adalah memanfaatkan

bekas kendaraan bermesin diesel yang kemudian dirubah bentuk kendaraannya. Kendaraan ini aslinya tentu saja adalah angkutan tunggal, tetapi pada kereta kelinci ini diubah dengan tambahan gerbang dengan tempat duduk terbuka. Meskipun kekuatan mesin diesel biasanya cukup besar, tetapi apabila kereta kelinci difungsikan pada medan yang tidak datar, hal ini dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Sebagaimana diketahui kereta kelinci termasuk model angkutan tanpa pendukung keselamatan, seperti halnya becak motor alias bentor. Penertiban tersebut orientasinya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga sejumlah upaya persuasif terus dilakukan mulai dari sosialisasi hingga pertemuan bersama pengelola kereta kelinci.

Mengacu pada Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 49 ayat (1) telah dijelaskan “kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian”⁴. Segala sesuatu kendaraan bermotor yang dimodifikasi, harus melalui pengujian. Oleh karena itu, kereta kelinci termasuk kendaraan bermotor karena kendaraan yang digerakan oleh peralatan Teknik pergerakannya dan digunakan untuk transportasi. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran, kendaraan bermotor memiliki roda, dan berjalan diatas jalanan. Pasal 49 ayat (2) telah dijelaskan, “pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: uji tipe, dan

⁴ Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

uji berkala". Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kendaraan bermotor merupakan pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor sebelum kendaraan bermotor tersebut dibuat atau dirakit. Uji berkala sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan; pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji⁵. Berangkat dari pasal 49, peneliti menemukan fenomena permasalahan di wilayah Kabupaten Tulungagung, mengenai pemenuhan persyaratan kelaikan jalan bagi pelaku usaha kereta kelinci, yang mana masih belum memenuhi uji tipe dan uji berskala yang telah dijelaskan pada pasal 49.

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Kesadaran hukum dalam melaksanakan sebuah peraturan tidak terbatas pada membaca atau mengetahui saja, akan tetapi juga perlu melaksanakan aturan tersebut tanpa terpaksa. Kesadaran hukum berlalu lintas berarti bahwa seseorang yang melakukan kegiatan berlalu lintas wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas⁶. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas. Pengetahuan dan isi peraturan mengenai hukum lalu lintas seharusnya diketahui dan dipahami oleh para pengemudi kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengetahui dan memahami aturan pada saat berlalu lintas. Oleh karena itu,

Jalan ⁵ Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 62

tidak ada alasan bahwa pengemudi kendaraan bermotor tidak mengetahui dan memahami mengenai aturan hukum lalu lintas yang berlaku, seperti: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan utama dalam kesadaran hukum yaitu mengenai sikap dan perilaku hukum masyarakat pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan bermotor seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas.

Lalu lintas merupakan suatu interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen lalu lintas setidaknya ada empat macam, yaitu pemakai jalan (manusia), kendaraan, jalan sebagai tempat gerakannya dan lingkungan. Komponen pemakai jalan (manusia) terkait dengan karakter dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan berbagai situasi di jalan, kesadaran dalam berkendara dan akhlak dalam berlalu lintas. Komponen kendaraan terkait dengan alat transportasi yang digunakan oleh pemakai jalan. Komponen jalan berkaitan dengan konstruksi jalan sebagai tempat berinteraksi antar sesama pemakai jalan dan komponen lingkungan sebagai faktor kondisi alam sekitar seperti cuaca buruk dan bencana alam. Keempat komponen ini sangat menentukan tingkat keamanan dan efisiensi dalam berlalu lintas.

Berdasarkan paparan penjealsan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Kereta Kelinci di Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan asas, teori dan konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam rangka pengembangan asas, teori dan konsep hukum mengenai kesadaran hukum pemilik usaha kereta kelinci dalam berlalu lintas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dan Kepolisian Indonesia yang berwenang dalam menangani kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama pemilik usaha kereta kelinci dalam berlalu lintas.

b. Bagi Pemilik Usaha Kereta Kelinci

Sebagai bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam hal kinerja.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari segi aspek hukum berlalu lintas dan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang di teliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah manafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.⁷ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataan memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸

⁷ Jimly Asshidiqie, *Penegak Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 43

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 244

b. Kereta Kelinci

Kereta kelinci adalah kendaraan pengangkut penumpang yang dimodifikasi sehingga menyerupai kereta api. Kereta kelinci umumnya berbahan bakar diesel. Kendaraan ini biasanya beroperasi ketika liburan sekolah untuk mengangkut anak-anak dari desa ke desa. Kadang kala, kereta kelinci juga disewa untuk mengangkut rombongan penumpang ke tempat wisata atau acara tertentu seperti halnya karnaval 17 Agustus.

c. Hukum Positif

Di Indonesia peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta menaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 105 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa orang yang menggunakan jalan wajib:

- 1) Berperilaku tertib; dan/atau

2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

d. *Fiqh Siyasah*

Indonesia adalah Negara beragama dengan jumlah penganut agama terbesar adalah Islam. Beberapa peraturan demi keselamatan masyarakat juga di atur dalam Undang Undang Islam atau biasa disebut dengan *Fiqh Siyasah*, termasuk juga perturan dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Hukum Islam atau sering dikenal dengan *fiqh* adalah hukum yang dikenal sangat dinamis. Sesuai dengan makna *fiqh* yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad maka sudah sepatutnya *fiqh* dapat berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasah/Siyasah Syar'iyah* adalah bagian dari *fiqh muamalah* yang sangat dinamis dan berkembang dengan menyesuaikan peradaban manusia. Banyak yang tidak mengetahui bahwa *ijma'* pertama yang terjadi dalam sejarah *fiqh* para sahabat adalah *fiqh siyasah* bukan fiqh ibadah atau lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Proposal penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan Skripsi Strata 1 di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Pada bab kedua ini merupakan kajian pustaka. Dalam bab ini berisikan tinjauan umum tentang kesadaran hukum, tinjauan umum tentang persyaratan kelaikan jalan kereta kelinci, tinjauan umum tentang UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, tinjauan umum tentang lalu lintas dalam hukum islam dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab ketiga ini memuat metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan penelitian dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DAN TEMUAN. Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data di lapangan dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana mestinya. Dalam bab ini juga memuat pembahasan tentang kesadaran hukum pemilik usaha kereta kelinci dalam berlalu lintas ditinjau dari hukum Islam dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V PEMBAHASAN. Pada bab ini membahas mengenai fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti yaitu, Penegakan Hukum kendaraan kereta kelinci di Kabupaten Tulungagung

BAB VI Bab ke enam merupakan bab penutup. Pada bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saransaran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan.